



P U T U S A N

Nomor 7/JN/2024/MS.Snb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Sinabang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Jinayat pada tingkat pertama dalam acara singkat telah menjatuhkan Putusan terhadap perkara Terdakwa :

Nama lengkap terdakwa	: Terdakwa
Tempat lahir	: Lamamek;
Umur/Tanggal lahir	: 44 Tahun / 28 Maret 1980;
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan/Kewarganegaraan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Kabupaten Simeulue;
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Wiraswasta
Pendidikan	: SMA (amat)

Terdakwa ditahan, berdasarkan Surat Perintah/Penetapan oleh :

- Penyidik : tidak dilakukan penahanan;
- Penuntut umum : 12 Agustus 2024 s/d 16 Agustus 2024;
- Ketua Mahkamah Syar'iyah : 16 Agustus 2024 s/d 04 September 2024;

- Penangguhan oleh Hakim

Mahkamah Syar'iyah Sinabang : 23 Agustus 2024

Mahkamah Syar'iyah tersebut ;

- Telah membaca surat penetapan Ketua Mahkamah Syar'iyah Sinabang Nomor 7/JN/2024/MS.Snb tanggal 16 Agustus 2024 tentang Penetapan Majelis Hakim;
- Telah membaca Penetapan Hakim Nomor 7/JN/2024/MS.Snb tanggal 16 Agustus 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut ;

Halaman 1 dari 23 halaman, Putusan Nomor 7/JN/2024/MS.Snb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah mendengar keterangan Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa dan para saksi-saksi serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dimuka persidangan ;
- Telah mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya memohon kepada Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan putusan terhadap diri terdakwa yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **Terdakwa** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Jarimah sebagaimana diatur dan diancam dalam **Pasal 18 Qanun Pemerintah Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat** sesuai dalam dakwaan Kesatu Kami;
2. Menjatuhkan Uqubat terhadap terdakwa **Terdakwa** berupa Uqubat Ta'zir Cambuk "12 Kali " dikurangi masa tahanan terdakwa;
3. Menetapkan agar terdakwa segera ditahan sampai dengan dilaksanakannya Eksekusi Cambuk;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y23e warna Biru IMEI1: 866296057191790 dan IMEI2: 866296057191780;
 - b. 1 (satu) buah Akun Aplikasi QUARK SLOT dengan ID 494780.

Dirampas untuk dimusnahkan

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Telah mendengar pembelaan secara lisan dari Terdakwa yang disampaikan dipersidangan yang pada pokoknya Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan Terdakwa selanjutnya mohon keringanan hukuman ;

Bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya menyatakan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa **Terdakwa** pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 Pukul 21.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu di bulan April 2024 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu di tahun 2024 bertempat di sebuah warung kopi di desa suka karya kecamatan simeulue timur kabupaten simeulue, atau

Halaman 2 dari 23 halaman, Putusan Nomor 7/JN/2024/MS.Snb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Mahkamah Syariah Sinabang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah ***“dengan sengaja melakukan jarimah maisir dengan nilai taruhan dan/atau keuntungan paling banyak 2 (dua) gram emas murni,”***. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:--

Berawal pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 Pukul 19.00 WIB Terdakwa Yana Marta Pergi Ke sebuah warung Kopi di Desa Suka Karya Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue. Sesampainya di warung kopi tersebut terdakwa membuka aplikasi Quark slot melalui HP Milik terdakwa bermerk Vivo y23e Warna Biru dengan IMEI 1 :866296057191790 dan IMEI 2 : 866296057191780 yang terkenoksi dengan jaringan internet, lalu terdakwa membeli koin. Chip melalui akun Dana milik terdakwa dengan Nama Akun Yana Marta dengan Nomor HP; 085341803069 sejumlah Rp.120.000 (lima Puluh ribu rupiah) dan lalu terdakwa konversi kan menjadi Chip agar bisa dimainkan ke ID Quark Slot milik terdakwa dengan Nomor ID 494780. Bahwa dari uang tersebut dapat dikonversikan menjadi Chip dengan jumlah 1.2 B (Billion) dari aplikasi Quark Slot. Bahwa selanjutnya setelah terdakwa memiliki chip slot, terdakwa langsung memainkan Aplikasi Judi Online Quark Slot tersebut.

Bahwa tidak lama berselang terdakwa diamankan oleh anggota kepolisian satreskrim Polres siemulue yang menerima laporan dari masyarakat.

Bahwa tujuan terdakwa memainkan Judi Online melalui Aplikasi Quark Slot dari HP terdakwa ialah untuk mendapatkan Keuntungan. Bahwa dalam permainan Quark Slot tersebut terdakwa memainkan tanpa keahlian dan hanya bersifat untung-untungan.

Bahwa berdasarkan surat Koversi dari PT. Pegadaian Syariah UPS Sinabang Nomor : 01/BAPHE.60911/V/2024 tanggal 7 Mei 2024 dengan kesimpulan bahwa jumlah taruhan permainan Judi Online pada Aplikasi Quark Slot Milik Terdakwa Yana Marta sejumlah Rp.120.000 (seratus dua puluh ribu rupiah) dikoversikan dengan harga emas maka diperoleh nilai Konversi Sejumlah 0,089 gram Emas (Nol Koma nol delapan puluh Sembilan) gram Emas.

Halaman 3 dari 23 halaman, Putusan Nomor 7/JN/2024/MS.Snb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pasal 18 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayah

Bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak ada mengajukan *Exceptio* (keberatan) ;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil dakwaannya Jaksa Penuntut Umum dipersidangan mengajukan bukti-bukti yaitu :

A. Barang Bukti.

- 1 (satu) unit handphone merk VIVO type Y23e IMEI 1; 8666296057191790 IMEI 2; 866296057191782;
- 1 (satu) buah akun E-Aplikasi QUARK SLOT dengan ID 494780
- **Bukti saksi.**

1. **Saksi I**, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, Pekerjaan wiraswata, tempat tinggal di Kabupaten Simeulue; saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta bersedia memberikan keterangan sebenar-benarnya;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan dipersidangan hari ini sebagai saksi sehubungan dengan telah terjadinya perkara Maisir yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi sudah lama mengenal Terdakwa, saksi dan Terdakwa adalah teman lama dan hanya sesekali saja bertemu;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian karena Terdakwa telah memainkan permainan judi online Quark Slot.
- Bahwa saksi melihat saat Terdakwa dibawa dan ditangkap oleh Petugas Kepolisian karena saksi juga ditangkap bersama dengan Terdakwa pada hari Selasa tanggal 23 April 2024, sekira pukul 22.00 WIB

Halaman 4 dari 23 halaman, Putusan Nomor 7/JN/2024/MS.Snb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di warung kopi AFRA Desa Suka Karya, Kecamatan Simeulue Timur, Kabupaten Simeulue ;

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 23 April 2024, sekira pukul 22.00 WIB saksi dan Terdakwa duduk semeja di warung kopi AFRA Desa Suka Karya, Kecamatan Simeulue Timur, Kabupaten Simeulue, saat saksi dan Terdakwa sedang duduk minum kopi sambil memainkan permainan Quark Slot, tiba-tiba 2 (dua) orang anggota polisi mendatangi saksi dan Terdakwa. Saat itu petugas Polisi langsung melakukan pemeriksaan terhadap saksi dan Terdakwa, dan dari handphone milik saksi dan Terdakwa ditemukan aplikasi Quark Slot. Selanjutnya saksi dan Terdakwa beserta barang bukti handphone dibawa ke Mapolres Simeulue untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa handphone yang disita dari tangan Terdakwa oleh petugas Polisi adalah 1 (satu) unit Handphone merk ViVO Y23e yang didalamnya terdapat Aplikasi Quark Slot;
- Bahwa benar, handphone yang telah disita tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan saksi Terdakwa baru sebulan ini memainkan permainan Quark Slot, sebelumnya Terdakwa memainkan permainan Higgs Domino namun karena Higgs Domino sudah tidak dapat lagi melakukan transaksi jual beli koin/chip, maka Terdakwa beralih ke permainan Quark Slot;
- Bahwa adapun cara Terdakwa permainan Quark Slot adalah dengan cara sebagai berikut : awalnya Terdakwa mendownload aplikasi Quark Slot di play store, lalu mendaftar dan membuat akun Quark Slot hingga mendapatkan ID, kemudian Terdakwa mengkoneksikan akun Quark Slot tersebut dengan akun DANA milik Terdakwa, dan agar bisa memainkan aplikasi Quark Slot tersebut, Terdakwa harus membeli koin/chip dan melakukan pembayaran (top up) pembelian koin/chip tersebut melalui akun DANA miliknya dan secara otomatis sejumlah uang

Halaman 5 dari 23 halaman, Putusan Nomor 7/JN/2024/MS.Snb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah di top-up melalui akun DANA akan terkonversi menjadi koin/chip di aplikasi Quark Slot kemudian barulah Terdakwa bisa memainkan aplikasi Quark Slot tersebut;

- Bahwa pembelian koin/chip seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang dibayar melalui Akun Dana akan terkonversi menjadi chip/koin sejumlah 500M (milion) di Aplikasi Quark Slot, dan seterusnya, sebaliknya, jika Terdakwa menang dalam memainkan permainan aplikasi Quark Slot tersebut, jumlah chip/koin Terdakwa akan bertambah, dan Terdakwa bisa menarik kembali chip/koin tersebut ke akun Dana miliknya dan secara otomatis setiap 500M (milion) koin/chip akan terkonversi menjadi uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) di akun Dana Terdakwa, begitu seterusnya;
- Bahwa untuk bisa memainkan aplikasi Quark Slot tersebut dibutuhkan jaringan internet;
- Bahwa saksi tidak tahu ID akun Quark Slot milik Terdakwa namun saksi mengetahui nomor telepon yang digunakan Terdakwa pada akun DANA miliknya adalah 085341803069;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa telah melakukan top-up untuk mendapatkan koin/chip Quark Slot sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa sepengetahuan saksi, pada saat hari penangkapan tersebut, Terdakwa baru saja bermain dan belum mendapatkan keuntungan dan pada hari-hari sebelum penangkapan, saksi tidak tahu;
- Bahwa tidak dibutuhkan keahlian khusus untuk bisa memainkan permainan Quark Slot;
- Bahwa permainan Quark Slot ini sifatnya untung-untungan, bisa menang, bisa kalah dan tidak ada kepastian akan menang saat memainkannya;

Halaman 6 dari 23 halaman, Putusan Nomor 7/JN/2024/MS.SnB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama diperiksa dan diBAP di Kepolisian, saksi tidak dipaksa, tidak ada tekanan atau dipengaruhi oleh pihak manapun dan keterangan yang telah saksi sampaikan saat di BAP adalah benar dan tanda tangan yang ada di BAP tersebut adalah benar tanda tangan saksi;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa belum pernah dihukum dalam perkara pidana apapun;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Saksi II, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, Pekerjaan Polri, tempat tinggal di Simeulue;

saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta bersedia memberikan keterangan sebenar-benarnya;
- Bahwa saksi mengetahui dihadapkan ke persidangan pada hari ini yaitu sehubungan dengan tindak pidana maisir (judi online) yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sejak peristiwa penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa benar saksi bersama 2 (dua) petugas kepolisian lainnya yaitu Angga Pratama dan Tulus Anugrah bersama-sama melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 April 2024, sekira pukul 22.00 WIB, saksi dan 2 (dua) rekan lainnya yaitu Angga Pratama dan Tulus Anugrah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di warung kopi AFRA yang beralamat di Desa Suka Karya, Kecamatan Simeulue Timur, Kabupaten Simeulue, sering dijadikan tempat untuk melakukan permainan perjudian online oleh beberapa orang pemuda. Kemudian saksi dan 2 (dua) rekan lainnya melakukan koordinasi dengan atasan

Halaman 7 dari 23 halaman, Putusan Nomor 7/JN/2024/MS.Snb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan selanjutnya mendatangi warung AFRA tersebut. Saat tiba di lokasi, saksi dan rekan lainnya memantau situasi dan melihat ada yang 2 (dua) orang yang dicurigai sedang bermain judi online, lalu saksi mendatangi meja Terdakwa dan benar saksi melihat langsung Terdakwa dan Budi Darma D. sedang duduk minum kopi sambil memainkan permainan judi online Quark Slot, lalu saksi segera memeriksa handphone milik Terdakwa dan dari handphone milik Terdakwa dan Budi Darma D. ditemukan aplikasi Quark Slot kemudian saksi melakukan penelusuran catatan riwayat pada aplikasi Quark Slot tersebut dan didapati catatan riwayat transaksi pembelian koin atau chip dari ID Quark Slot milik Terdakwa yang terkoneksi ke akun DANA milik Terdakwa sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah), dan saat diperiksa Terdakwa mengakui benar ia telah memainkan permainan Quark Slot, selanjutnya Terdakwa bersama Budi Darma D. beserta barang bukti dibawa ke Polres Simeulue untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa adalah 1 (satu) unit Handphone merk ViVO Y23e yang didalamnya terdapat Aplikasi Quark Slot dengan ID 494780;
- Bahwa tidak ada barang bukti lainnya yang disita;
- Bahwa benar barang bukti handphone tersebut adalah barang bukti yang berhasil disita langsung dari tangan Terdakwa, dan benar screenshot akun Quark Slot dan akun DANA tersebut adalah milik Terdakwa yang ada di dalam handphone milik Terdakwa ;
- Bahwa dari keterangan yang diberikan oleh Terdakwa saat di BAP, cara Terdakwa memainkan permainan Quark Slot adalah sebagai berikut : awalnya Terdakwa mendownload aplikasi Quark Slot di play store, lalu mendaftar dan membuat akun Quark Slot hingga mendapatkan ID, kemudian Terdakwa mengkoneksikan akun Quark Slot dengan akun DANA milik Terdakwa, dan saat ingin bermain, Terdakwa membeli koin/chip dan melakukan pembayaran (Top Up) melalui akun DANA miliknya, dan secara otomatis sejumlah uang yang di top-up melalui akun DANA tersebut akan terkonversi menjadi koin/chip di aplikasi Quark Slot

Halaman 8 dari 23 halaman, Putusan Nomor 7/JN/2024/MS.Snb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian barulah Terdakwa bisa memainkan aplikasi Quark Slot tersebut;

- Bahwa dari keterangan yang disampaikan oleh Terdakwa, tujuan Terdakwa memainkan aplikasi Quark Slot hanya iseng-iseng saja, mencari kesenangan pribadi dan jika menang Terdakwa akan mendapatkan keuntungan;
- Bahwa sepengetahuan saksi, tidak dibutuhkan keahlian khusus untuk bisa memainkan permainan Quark Slot dan permainan ini sifatnya untung-untungan, kadang menang, dan terkadang kalah;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan, ditemukan adanya aplikasi judi online lainnya seperti Higgs Domino di dalam handphone milik Terdakwa, namun Terdakwa sudah tidak lagi memainkan permainan Higgs Domino tersebut dan beralih ke permainan Quark Slot karena aplikasi Higgs Domino sudah tidak bisa lagi digunakan untuk transaksi jual beli koin/chip
- Bahwa dari hasil pemeriksaan diketahui Terdakwa sudah satu bulan memainkan permainan Quark Slot;

3. Angga Pratama, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, Pekerjaan POLRI, tempat tinggal di Aspol Polres Simeulue.

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia dimintai keterangan dan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya;
- Bahwa saksi mengerti, diperiksa dan dimintai keterangan saat ini yaitu sebagai saksi petugas yang melakukan penangkapan sehubungan dengan telah terjadinya perkara maisir/perjudian dengan menggunakan Aplikasi Quark Slot;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 23 April 2024, sekira pukul 22.00 WIB di warung kopi AFRA yang beralamat di Desa Suka Karya, Kecamatan Simeulue Timur, Kabupaten Simeulue

Halaman 9 dari 23 halaman, Putusan Nomor 7/JN/2024/MS.Snb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikarenakan melakukan Maisir (judi) dan pada saat itu Terdakwa ditangkap Bersama dengan Budi Darma D.;

- Bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatan maisir adalah dengan cara membeli chip/koin di aplikasi Quark Slot melalui akun DANA dan memainkan permainan di Aplikasi Quark Slot tersebut, selanjutnya Terdakwa menarik kembali chip/koin tersebut untuk dikonversi menjadi uang ke akun DANA milik Terdakwa;
- Bahwa permainan Quark Slot tersebut sudah dimainkan oleh Terdakwa dan tujuan Terdakwa memainkan permainan Quark Slot ini adalah untuk mencari keuntungan dan kesenangan pribadi;
- Bahwa kronologi penangkapan Terdakwa berawal dari adanya laporan masyarakat terkait dugaan tindak pidana Maisir (perjudian) yang sudah sangat meresahkan di Desa Suka Karya, Kecamatan Simeulue Timur, Kabupaten Simeulue dan selanjutnya pada hari Selasa tanggal 23 April 2024, sekira pukul 21.30 WIB, saksi Bersama dengan rekan Tulus Anugrah mendatangi Lokasi yang diduga sering dijadikan tempat untuk melakukan Maisir tersebut dan pada saat tiba di Lokasi yaitu warung kopi AFRA, saksi melihat ada 2 (dua) orang sedang melakukan judi online menggunakan handphone dengan memainkan aplikasi quark slot. Melihat hal tersebut, sesuai dengan arahan pimpinan, saksi Bersama dengan rekan Tulus Anugrah langsung mendatangi kedua orang tersebut yaitu Terdakwa dan Budi Darma D. dan langsung mengamankan Terdakwa beserta Budi Darma D. beserta barang bukti ke Mapolres Simeulue guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut sesuai dengan hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- Bahwa dalam memainkan aplikasi Quark Slot, hasil yang didapatkan adalah secara untung-untungan, tanpa keahlian apapun;
- Bahwa aplikasi yang digunakan Terdakwa untuk melakukan Top Up dan penarikan hasil judi online adalah Akun DANA milik Terdakwa yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan adapun cara Terdakwa menggunakan aplikasi Dana tersebut adalah dengan cara mendownload aplikasi Quark Slot dan selanjutnya Terdakwa menghubungkan aplikasi Quark Slot miliknya dengan Aplikasi Dana dan jika Terdakwa ingin memainkan Quark Slot, Terdakwa terlebih dahulu harus membeli koin/chip melalui akun DANA miliknya dengan cara melakukan pembayaran (Top Up) melalui Akun Dana dan akan terkonversi menjadi koin/chip di aplikasi Quark Slot;

- Bahwa nomor telepon yang digunakan Terdakwa pada aplikasi DANA tersebut adalah 085341803069;
- Bahwa tidak ada keterangan lain yang ingin saksi tambahkan;
- Bahwa semua keterangan yang telah diberikan sudah benar dan dapat dipertanggungjawabkan;
- Bahwa selama dalam pemeriksaan ini saksi tidak merasa dipaksa, ditekan atau dipengaruhi;

4. Tulus Anugrah bin Yamin, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, Pekerjaan POLRI, tempat tinggal di Aspol Polres Simeulue.

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa saksi mengerti sesuai dengan penjelasan peyidik bahwa saksi akan diperiksa sebagai saksi petugas, sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana Maisir (perjudian) yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, yang terjadi di Desa Suka Karya, Kecamatan Simeulue Timur, Kabupaten Simeulue, pada hari Selasa tanggal 23 April 2024, dengan pelapor atas nama Teuku Qalbi Arrahman, sesuai dengan laporan Polisi nomor LPA/4/IV/2024/SPKT.SATRESKRIM/POLRESSIMEULUE/POLDAACEH tanggal 24 April 2024;

Halaman 11 dari 23 halaman, Putusan Nomor 7/JN/2024/MS.Snb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya tidak kenal dengan Terdakwa, saya hanya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Bersama dengan rekan saya Angga Pratama dan saya tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 sekira pukul 22.00 WIB di Desa Suka Karya, Kecamatan Simeulue Timur, Kabupaten Simeulue, Adapun sebab Terdakwa ditangkap karena melakukan Maisir (perjudian) dan pada saat Terdakwa ditangkap bersamaan dengan Budi Darma D.;
- Bahwa adapun cara Terdakwa melakukan Maisir (perjudian) adalah dengan cara membeli chip/koin di aplikasi Quark Slot melalui akun DANA dan memainkan permainan di Aplikasi Quark Slot tersebut, selanjutnya Terdakwa menarik kembali chip/koin tersebut untuk dikonversi menjadi uang ke akun DANA miliknya;
- Bahwa Maisir (perjudian) yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut sudah terlaksana yaitu dibuktikan dengan Riwayat transaksi di akun DANA miliknya dan pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa sedang melakukan Maisir di handphone miliknya yang pada saat itu sudah diamankan oleh Penyidik, dan adapun maksud dan tujuan Terdakwa melakukan Maisir (perjudian) adalah untuk mencari keuntungan dan kesenangan pribadi;
- Bahwa kronologi penangkapan Terdakwa berawal dari adanya laporan masyarakat terkait dugaan tindak pidana Maisir (perjudian) yang sudah sangat meresahkan di Desa Suka Karya, Kecamatan Simeulue Timur, Kabupaten Simeulue dan selanjutnya pada hari Selasa tanggal 23 April 2024, sekira pukul 21.30 WIB, saksi Bersama dengan rekan Angga Pratama mendatangi Lokasi yang diduga sering dijadikan tempat untuk melakukan Maisir tersebut dan pada saat tiba di Lokasi yaitu warung kopi AFRA, saksi melihat ada 2 (dua) orang sedang melakukan judi online menggunakan handphone dengan memainkan aplikasi quark slot. Melihat

Halaman 12 dari 23 halaman, Putusan Nomor 7/JN/2024/MS.Snb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal tersebut, sesuai dengan arahan pimpinan, saksi Bersama dengan rekan Tulus Anugrah langsung mendatangi kedua orang tersebut yaitu Terdakwa dan Budi Darma D. dan langsung mengamankan Terdakwa beserta Budi Darma D. beserta barang bukti ke Mapolres Simeulue guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut sesuai dengan hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia;

- Bahwa dalam memainkan aplikasi Quark Slot, hasil yang didapatkan adalah secara untung-untungan, tanpa keahlian apapun;
- Bahwa aplikasi yang digunakan Terdakwa untuk melakukan Top Up dan penarikan hasil judi online adalah Akun DANA milik Terdakwa yang dan adapun cara Terdakwa menggunakan aplikasi Dana tersebut adalah dengan cara mendownload aplikasi Quark Slot dan selanjutnya Terdakwa menghubungkan aplikasi Quark Slot miliknya dengan Aplikasi Dana dan jika Terdakwa ingin memainkan Quark Slot, Terdakwa terlebih dahulu harus membeli koin/chip melalui akun DANA miliknya dengan cara melakukan pembayaran (Top Up) melalui Akun Dana dan akan terkonversi menjadi koin/chip di aplikasi Quark Slot;
- Bahwa nomor telepon yang digunakan Terdakwa pada aplikasi DANA tersebut adalah 085341803069 dengan nama pengguna Yana Marta Putra;
- Bahwa tidak ada keterangan lain yang ingin saksi tambahkan;
- Bahwa semua keterangan yang telah diberikan sudah benar dan dapat dipertanggungjawabkan;
- Bahwa selama dalam pemeriksaan ini saksi tidak merasa dipaksa, ditekan atau dipengaruhi;

Bahwa dipersidangan telah diperiksa dan diperlihatkan kepada Terdakwa dan para saksi barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit handphone merk VIVO type Y23e IMEI 1; 8666296057191790 IMEI 2; 866296057191782;

Halaman 13 dari 23 halaman, Putusan Nomor 7/JN/2024/MS.Snb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah akun E-Aplikasi QUARK SLOT dengan ID 494780

Bahwa Terdakwa di persidangan mengakui semua keterangan saksi-saksi dan membenarkan barang-barang bukti yang di ajukan Jaksa Penuntut Umum ;

Bahwa Terdakwa tidak mengajukan bukti yang meringankan (*a de charge*) dipersidangan.

Bahwa selanjutnya dipersidangan Terdakwa **Terdakwa**, telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani, rohani dan siap memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan ke persidangan terkait tindak pidana Maisir berupa permainan Quark Slot yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh 2 (dua) orang Petugas Kepolisian Resor Simeulue pada hari Selasa tanggal 23 April 2024, sekira pukul 21.30 WIB, bertempat di warung kopi AFRA yang beralamat di Desa Suka Karya, Kecamatan Simeulue Timur, Kabupaten Simeulue bersama dengan teman semeja Terdakwa yang Bernama Budi Darma D.;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah melakukan tindak pidana Maisir yaitu memainkan permainan Quark Slot;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 23 April 2024, malam hari sekira pukul 21.30 WIB, saat Terdakwa sedang duduk semeja dengan Budi Darma D., minum kopi sambil memainkan permainan Quark Slot, tiba-tiba 2 (dua) orang petugas Polisi menghampiri meja Terdakwa dan langsung melakukan pemeriksaan dengan mengecek handphone milik Terdakwa dan Budi Darma D., dan pada saat ditanya oleh petugas Polisi, Terdakwa dan dengan Budi Darma D. mengakui sedang memainkan permainan Quark Slot, kemudian Terdakwa dan Budi Darma D., dibawa ke mobil Polisi, lalu diinterogasi dan kemudian dibawa oleh petugas ke Mapolres Simeulue untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Halaman 14 dari 23 halaman, Putusan Nomor 7/JN/2024/MS.Snb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang barang bukti yang disita oleh petugas Polisi adalah 1 (satu) unit Handphone merk ViVO Y23e yang didalamnya terdapat Aplikasi Quark Slot dengan ID 494780 dan akun DANA dengan nomor telepon 085341803069 ;
- Bahwa adapun cara Terdakwa melakukan Maisir (perjudian) adalah dengan cara sebagai berikut : awalnya Terdakwa mendownload aplikasi Quark Slot di play store, lalu mendaftar dan membuat akun Quark Slot hingga mendapatkan ID 494780, kemudian Terdakwa mengkoneksikan akun Quark Slot tersebut dengan akun DANA milik Terdakwa, dan saat ingin bermain, Terdakwa membeli koin/chip dan melakukan pembayaran (Top Up) melalui akun DANA milik Terdakwa, dan secara otomatis sejumlah uang yang di top-up melalui akun DANA tersebut akan terkonversi menjadi koin/chip di aplikasi Quark Slot kemudian barulah Terdakwa bisa memainkan aplikasi Quark Slot tersebut;
- Bahwa Akun Dana berfungsi sebagai sarana untuk membeli koin/chip dan juga untuk menarik kembali koin/chip tersebut dari aplikasi Quark Slot untuk dikonversi menjadi uang ke akun DANA milik Terdakwa;
- Bahwa untuk mendapatkan koin/chip maka harus membayar uang (top-up) sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) melalui akun Dana yang kemudian uang yang dibayarkan tersenbut akan terkonversi menjadi 500 M (Million) koin/chip sebagai modal dalam permainan Quark Slot;
- Bahwa taruhan pada permainan Quark Slot hanya berupa koin/chip;
- Bahwa total uang yang sudah Terdakwa bayarkan untuk mendapatkan koin/chip pada saat ditangkap yaitu sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah), dan pada saat ditangkap Terdakwa belum mendapatkan keuntungan dari permainan Quark Slot tersebut karena kalah dalam bermain;

Halaman 15 dari 23 halaman, Putusan Nomor 7/JN/2024/MS.Snb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar barang bukti 1 (satu) unit handphone tersebut adalah milik Terdakwa yang digunakan untuk bermain Quark Slot dan disita oleh petugas Polisi saat penangkapan tersebut;
- Bahwa benar foto screenshot dari aplikasi Quark Slot dengan ID 494780 tersebut adalah milik Terdakwa dan screenshot aktivitas transaksi di akun DANA tersebut adalah riwayat transaksi dari akun DANA milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa baru sebulan memainkan permainan Quark Slot tersebut dan tidak sering, sebelumnya Terdakwa memainkan permainan Higgs Domino namun oleh karena permainan Higgs Domino sudah tidak bisa lagi digunakan untuk transaksi jual beli koin/chip, akhirnya Terdakwa beralih memainkan permainan Quark Slot;
- Bahwa tujuan Terdakwa memainkan Quark Slot tersebut untuk kesenangan pribadi dan juga mencari keuntungan;
- Bahwa Terdakwa tidak bisa memastikan akan menang karena permainan Quark Slot sifatnya untung-untungan, bisa menang, bisa kalah bahkan selama bermain Terdakwa lebih sering kalah;
- Bahwa tidak dibutuhkan keahlian khusus untuk bisa memainkan permainan Quark Slot;
- Bahwa selama diperiksa dan di BAP di Kepolisian, Terdakwa tidak merasa dipaksa, ditekan atau dipengaruhi dan keterangan yang telah Terdakwa sampaikan saat di BAP adalah benar dan tanda tangan yang ada di BAP pemeriksaan tersebut adalah benar tanda tangan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengetahuinya permainan judi online Quark Slot tersebut dilarang dan melanggar aturan qanun syariat Islam yang berlaku di Aceh;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Halaman 16 dari 23 halaman, Putusan Nomor 7/JN/2024/MS.Snb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum dalam perkara pidana apapun;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Hakim menunjuk Berita Acara Persidangan perkara ini termasuk terhadap segala sesuatu yang termuat dalam berita acara pemeriksaan oleh Penyidik sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan penyidik, surat pelimpahan perkara dari Jaksa Penuntut Umum, pengakuan Terdakwa, ternyata Terdakwa telah melakukan Jarimah dalam wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Sinabang, maka secara formal berdasarkan ketentuan Pasal 128 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan Pasal 90 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat perkara ini termasuk kewenangan Mahkamah Syar'iyah Sinabang untuk mengadilinya;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan oleh penyidik ternyata Terdakwa mengaku telah melakukan jarimah dengan sengaja melakukan jarimah maisir dan ternyata pula dalam persidangan di depan Hakim terdakwa tetap dengan pengakuannya tersebut;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan pengakuan Terdakwa di depan Majelis Hakim dikaitkan dengan Pasal 187 ayat (4) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 sekitar pukul 21.00 WIB bertempat di warung kopi yang berada di desa Suka Karya Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue;
- Bahwa Terdakwa bermain judi online slot menggunakan 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y23e Warna Biru dengan IMEI 1 : 866296057191790 dan IMEI 2 : 866296057191780 yang terkenoksi dengan jaringan internet, lalu terdakwa membeli koin. Chip melalui akun Dana milik terdakwa dengan Nama Akun Yana Marta dengan Nomor HP; 085341803069 sejumlah Rp.120.000 (lima Puluh ribu rupiah) dan lalu

Halaman 17 dari 23 halaman, Putusan Nomor 7/JN/2024/MS.Snb



terdakwa konversi kan menjadi Chip agar bisa dimainkan ke ID Quark Slot milik terdakwa dengan Nomor ID 494780. Bahwa dari uang tersebut dapat dikonversikan menjadi Chip dengan jumlah 1.2 B (Billion) dari aplikasi Quark Slot. Bahwa selanjutnya setelah terdakwa memiliki chip slot, terdakwa langsung memainkan Aplikasi Judi Online Quark Slot tersebut;

- Bahwa tujuan terdakwa memainkan Judi Online melalui Aplikasi Quark Slot dari HP terdakwa ialah untuk mendapatkan Keuntungan. Bahwa dalam permainan Quark Slot tersebut terdakwa memainkan tanpa keahlian dan hanya bersifat untung-untungan.
- jumlah taruhan permainan Judi Online pada Aplikasi Quark Slot Milik Terdakwa Yana Marta sejumlah Rp.120.000 (seratus dua puluh ribu rupiah) dikoversikan dengan harga emas maka diperoleh nilai Konversi Sejumlah 0,089 gram Emas (Nol Koma nol delapan puluh Sembilan) gram Emas.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum melanggar ketentuan dan diancam hukuman pidana/Uqubat Pasal 18 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana/jinayat, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya, dimana dalam perkara *a quo* Terdakwa didakwa dengan dakwaan tunggal, yaitu dakwaan yang diancam hukuman/Uqubat pada pasal 18 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan berdasarkan Pasal 18 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat tersebut, yang berbunyi :

“Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Maisir dengan nilai taruhan dan/atau keuntungan paling banyak 2 (dua) gram emas murni, diancam dengan ‘Uqubat Ta’zir cambuk paling banyak 12 (dua belas) kali atau denda paling banyak 120 (seratus dua puluh) gram emas murni atau penjara paling lama 12 (dua belas) bulan.” dan pada Pasal tersebut mengandung unsur-unsur sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Unsur “Setiap Orang.”

Bahwa yang dimaksud setiap orang dalam unsur ini adalah setiap orang yang menjadi *Recht Persoon* yang merupakan subjek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban, cakap bertindak (*beekwaam*) tidak dibawah *curatele* dan tidak sakit jiwa dan dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.

Bahwa dalam pemeriksaan di persidangan ditemukan fakta bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian menerangkan dan membenarkan bahwa pelaku tindak pidana yang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini adalah Terdakwa **Terdakwa** yang sehat jasmani dan rohani dan menyadari sepenuhnya apa yang telah diperbuat, dipandang cakap sebagai subjek hukum, yang dalam perkara ini telah diperiksa identitasnya oleh Ketua Majelis Hakim dan sesuai seperti yang tercantum dalam Surat Dakwaan serta mampu bertanggung jawab atas perbuatannya dan dari padanya tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar.

Bahwa dengan demikian unsur “Setiap Orang” sebagai subjek hukum telah terpenuhi;

2. Unsur “dengan sengaja melakukan jarimah maisir dengan nilai taruhan dan / atau keuntungan paling banyak 2 (dua) gram emas murni;

Bahwa unsur Pasal 18 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat dimana unsur pasal ini bersifat alternatif artinya tidak perlu secara keseluruhan unsur ini terpenuhi, apabila salah satu unsur terpenuhi maka unsur pasal ini sudah terpenuhi dan terbukti ;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 Pukul 19.00 WIB Terdakwa Yana Marta Pergi Ke sebuah warung Kopi di Desa Suka Karya Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue. Sesampainya di warung kopi tersebut terdakwa membuka aplikasi Quark slot melalui HP Milik terdakwa bermerk Vivo y23e Warna Biru dengan IMEI 1 : 866296057191790 dan IMEI 2 : 866296057191780 yang terkenoksi dengan jaringan internet, lalu terdakwa membeli koin. Chip melalui akun Dana milik terdakwa dengan Nama Akun Yana Marta dengan Nomor HP; 085341803069 sejumlah Rp.120.000 (lima Puluh ribu rupiah) dan lalu terdakwa konversi kan menjadi Chip agar bisa dimainkan ke ID Quark Slot

Halaman 19 dari 23 halaman, Putusan Nomor 7/JN/2024/MS.Snb



milik terdakwa dengan Nomor ID 494780. Bahwa dari uang tersebut dapat dikonversikan menjadi Chip dengan jumlah 1.2 B (Billion) dari aplikasi Quark Slot. Bahwa selanjutnya setelah terdakwa memiliki chip slot, terdakwa langsung memainkan Aplikasi Judi Online Quark Slot tersebut

- Bahwa jumlah taruhan permainan Judi Online pada Aplikasi Quark Slot Milik Terdakwa Yana Marta sejumlah Rp.120.000 (seratus dua puluh ribu rupiah) dikoversikan dengan harga emas maka diperoleh nilai Konversi Sejumlah 0,089 gram Emas (Nol Koma nol delapan puluh Sembilan) gram Emas. Bahwa berdasarkan fakta yang diuraikan di atas telah terbukti bahwa terdakwa telah melakukan permainan judi online slot mahjong ways ;

Bahwa dengan demikian maka unsur **“dengan sengaja melakukan jarimah maisir (Judi)”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka seluruh unsur dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi sehingga oleh karenanya Terdakwa **Yana Marta Putra** haruslah dinyatakan bersalah secara sah dan meyakinkan “melakukan jarimah Maisir (Judi online)” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 18 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, terhadap perbuatan Terdakwa **Yana Marta Putra**, diancam dengan ‘Uqubat Ta’zir, Dan berdasarkan Pasal 23 ayat (2) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat ‘Uqubat Ta’zir dapat mengurangi ‘Uqubat yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya Terdakwa telah melakukan jarimah sebagaimana ketentuan Pasal 18 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah secara sah dan meyakinkan dikenakan sanksi/uqubat sebagaimana yang diatur dalam Pasal 18 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, dengan uqubat ta’zir;

Menimbang, bahwa sepanjang pengamatan Hakim dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan atau mengecualikan perbuatan Terdakwa tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan akan dijatuhkan hukuman maka sesuai ketentuan Pasal 200 huruf j Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa, terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program penegakan Syari'at Islam di Provinsi Aceh;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang dan meyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa bersikap sopan di dalam persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang diuraikan dan dipertimbangkan diatas maka mengenai hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa Hakim sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum, dikarenakan Hakim berpendapat bahwa judi dipandang sebagai perbuatan tercela dan harus dijaui. Sebagaimana tercantum dalam al-Qur'an surat al-Maidah ayat 90 yang artinya *"Hai orang-orang yang beriman sesungguhnya arak, judi, berhala dan mengundi nasib adalah perbuatan keji termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Sesungguhnya syaitan itu bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran arak dan berjudi itu, menghalangi kamu dari mengingat Allah dan shalat maka berhentilah kamu. (QS. Al -Maidah: 90-91)"*

Menimbang, bahwa disamping itu juga hukuman ta'zir dapat dijatuhkan apabila hal itu dikehendaki oleh kemashlahatan umum, meskipun perbuatannya bukan maksiat, melainkan pada awalnya mubah. Perbuatan-perbuatan yang termasuk kelompok ini tidak bisa ditentukan, karena perbuatan tersebut tidak diharamkan karena zatnya, melainkan karena sifatnya. Apabila sifat tersebut ada maka perbuatannya diharamkan, dan apabila sifat tersebut tidak ada maka perbuatannya mubah. Sifat yang menjadi alasan (illat) dikenakan hukuman atas perbuatannya tersebut adalah membahayakan atau merugikan kepentingan

Halaman 21 dari 23 halaman, Putusan Nomor 7/JN/2024/MS.Snb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum. Apabila dalam suatu perbuatan terdapat unsur merugikan kepentingan umum maka perbuatan tersebut dianggap jarimah dan pelaku dikenakan hukuman. Akan tetapi apabila dalam perbuatan tersebut bukan jarimah dan pelaku tidak dikenakan hukuman, karenanya Hakim akan menjatuhkan hukuman sebagaimana yang dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum dan yang tertera dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan dan hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa bukanlah sebagai suatu pembalasan akan tetapi lebih kepada tujuan memberikan efek jera bagi Terdakwa dan kelak dikemudian hari Terdakwa tidak melakukan lagi;

Mengingat, Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Terdakwa** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja melakukan Jarimah Maisir dengan nilai taruhan dan/atau keuntungan paling banyak 2 (dua) gram emas murni*" dalam Pasal 18 Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat sebagaimana dakwaan Alternatif Kedua penuntut umum;
2. Menjatuhkan Uqubat Ta'zir berupa Ta'zir Cambuk terhadap terdakwa **Terdakwa**, sebanyak **12 (dua belas)** kali;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa agar tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Handphone merk ViVO Y23e warna biru dengan IMEI 1: 866296057191790 dan IMEI2: 866296057191780;
 - 1 (satu) Akun Quark Slot dengan ID 494780;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 22 dari 23 halaman, Putusan Nomor 7/JN/2024/MS.Snb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim Tunggal Mahkamah Syar'iyah Sinabang pada hari Kamis, tanggal 12 Agustus 2024 Masehi bertepatan dengan 9 Rabiul Awal 1446 Hijriyah oleh kami **Munawar Khalil, S.HI., M.Ag** sebagai Hakim Tunggal, putusan mana dibacakan pada hari ini Jumat, tanggal 13 Agustus 2024 Masehi bertepatan dengan 10 Rabiul Awal 1446 Hijriyah oleh Hakim tersebut dibantu oleh **Umi Kalsum, SH** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Tunggal,

Ttd

Munawar Khalil, S.HI., M.Ag

Panitera Pengganti

Ttd

Umi Kalsum, SH.

Halaman 23 dari 23 halaman, Putusan Nomor 7/JN/2024/MS.Snb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)